



**P E N E T A P A N**

**Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Oktober 2023 dan tanggal 27 November 2023 Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara:

**BENNY PARASAN, S.H, M.H.**, Tempat tanggal lahir Manado/ 26 Desember 1963, umur 59 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota, Jenis Kelamin Laki- Laki, Pendidikan Magister Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan IV RT. 000 RW. 004, Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reza Sofian, S.H.,dk, keduanya Advokat yang masing-masing, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 32 Lingkungan I Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan Lingkungan I Kelurahan Tara-Tara Tiga Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 September 2023 dibawah Register Nomor 1237/SK/PN Mnd, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (PARTAI GERINDRA)** Alamat Jalan Harsono RM No. 54, RT.8/RW.4, Ragunan, Ps. Minggu Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Tergugat I;
2. **Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sulawesi Utara** Alamat Jl. Raya Ring Road 1 Ruko No. 37-39, Kawasan Bisnis 8 Kel. Paal 4, Kec. Tikala, Kota Manado, sebagai Tergugat II;
3. **Majelis / Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya**, Alamat Jalan Harsono RM No.54, RT.8/RW.4, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Tergugat III;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco, S.H.M.H., Jabatan Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan H. Ahmad Muzani, Jabatan selaku Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra bertindak mewakili Partai Gerindra/Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya/DPP Partai Gerindra, sebagai Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Desmihardi, S.H., M.H., dkk, Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Jenderal Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Desember 2023 dibawah Register Nomor 1650/SK/PN Mnd, Tergugat II diwakili oleh Ir. Conny Lolyta Rumondor, M.S., Jabatan Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara dan Ir. Adry Harits Umbroh, M.Si., Jabatan selaku Sekretaris DPD Gerindra Sulawesi Utara, sebagai Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Vebry Triharyadi, S.H., dkk, Para Advokat & Konsultan Hukum, Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Piere Tendean Boulevard Manado, Kawasan Mega Mas Ruko MegaSmart No. 22 Kota Manado Sulawesi Utara, sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/LA-SK/XI-23 tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 November 2023 dibawah Register Nomor 1540/SK/PN Mnd, Tergugat III diwakili oleh Louis Carl Schramm, S.H. M.H., Jabatan Ketua DPC Gerindra Kota Manado dan Asep Saepudin Soebandi, Jabatan selaku Sekretaris DPC Gerindra Kota Manado, sebagai Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Vebry Triharyadi, S.H., dkk, Para Advokat & Konsultan Hukum, Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Piere Tendean Boulevard Manado, Kawasan Mega Mas Ruko MegaSmart No. 22 Kota Manado Sulawesi Utara, sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/HP-SK/XI-23 tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 November 2023 dibawah Register Nomor 1541/SK/PN Mnd, yang kesemuanya sebagai Para Tergugat;

4. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado**, Alamat Jalan Pemuda, Sario Utara, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Turut Tergugat I;
5. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado**, Alamat Jalan Lumimuut No.5, Tikala Kumaraka, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara sebagai, Turut Tergugat II;
6. **Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Sulawesi Utara**, Alamat Jalan 17 Agustus No.69, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Turut Tergugat III;
7. **Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Sulawesi Utara cq Walikota Kota Manado**, Alamat Jalan Balai Kota No.1, Tikala Ares, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Turut Tergugat IV;
8. **Majelis / Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya**, Alamat Jalan Harsono RM No.54, RT.8/RW.4, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Habibu Rokhman, S.H.M.H., Jabatan Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan M. Maulana Bungaran, S.H.M.H., Jabatan Sekretaris Majelis Kehormatan Partai Gerindra bertindak mewakili Majelis Kehormatan Partai Gerindra, sebagai Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Desmihardi, S.H., M.H., dkk, Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, beralamat di Jalan Jenderal Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/LA-SK/XI-23 tanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Desember 2023 dibawah Register Nomor 1649/SK/PN Mnd, sebagai Turut Tergugat V;  
Kesemuanya sebagai Para Turut Tergugat;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd, tentang Hari Sidang;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Oktober 2023 dibawah Register Perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Gerindra, yang telah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado (Daerah Pemilihan Kota Manado 2), dengan jumlah pemilih 1.526 suara dan telah di resmikan / diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Kota Manado Masa Jabatan 2019-2024 melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara (in cassu Turut Tergugat III) Nomor 292 tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 ;
2. Bahwa pada tanggal tanggal 21 Juli 2023, Penggugat di panggil oleh Majelis / Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (in cassu Tergugat III) untuk mengikuti Sidang Kehormatan di Pusat, atas laporan dari Tergugat II berdasarkan Surat DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 07-40 / Pst / GERINDRA – SULUT / 2023 tanggal 11 Juli 2023, yang hingga selesai belum di putusan apapun oleh Tergugat III terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, serta hingga saat gugatan ini dilayangkan, Penggugat belum mendapatkan sama sekali Surat Keputusan apapun dari Tergugat III terkait dengan hasil Sidang tersebut diatas terhadap diri Penggugat ;
3. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 secara melawan hukum Tergugat I telah memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-0248/ Kpts / DPP-GERINDRA / 2023, tanpa adanya keputusan sah dari Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra (in cassu Tergugat III) ;
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus secara melawan hukum Tergugat I telah menerbitkan Surat kepada Turut Tergugat V, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Manado atas nama Penggugat terkait tindak indisipliner Penggugat yang tidak pernah dijelaskan atau diberitahukan dalam bentuk Keputusan atau surat apapun dari Majelis / Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra (in cassu Tergugat III) ;
5. Bahwa berdasarkan UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 405 ;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), anggota DPRD Kabupaten / Kota berhenti antar waktu, karena :

- a. Meninggal Dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Diberhentikan ;

Ayat (2), Anggota DPRD Kabupaten / Kota diberhentikan antar waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten / Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun ;
  - b. Melanggar sumpah / janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten / Kota;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten / Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
  - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini ;
  - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau
  - i. Menjadi anggota partai politik lain.
6. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2020 Partai Gerindra, Pasal 4 ayat (3) yang mengatur tentang Berakhirnya Keanggotaan, yang berbunyi "Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Kehormatan", aturan ini sangat jelas bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat I sebagai anggota Partai Gerindra tidak memenuhi ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, dimana tidak ada sama sekali Rekomendasi apapun terkait dengan dugaan tindakan indisipliner Penggugat, sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat II kepada Tergugat

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yang di sidangkan oleh Tergugat III, dimana hal tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Pasal 63 ayat (1) sampai ayat (4) ;

7. Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak - hak dasar PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :

- Pasal 1 ayat (3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum” ;
- Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” ;
- Pasal 28I ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dan ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, yaitu :

- Pasal 17 : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” ;
- Pasal 23 ayat (2) : “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”;
- Pasal 43 ayat (3) : “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :
- Pasal 14 ayat (2) menyatakan, "Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum."
  - Pasal 26 : "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain".
- d. Melanggar Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), sebagaimana disebutkan :
- Asas praduga tidak bersalah ini telah diratifikasi Konvensi Internasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ;
  - Pasal 14 ayat (2) KIHSP menyatakan, "Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum."
  - Asas praduga tidak bersalah sudah sejak lama dianut dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."
  - Asas pra duga tidak bersalah dianut pula Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), dimana dalam Penjelasan Umum, butir 3.c menyatakan, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."
  - UUD 1945 juga menganut asas praduga tidak bersalah. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan dilakukannya pemberhentian diri Penggugat sebagai anggota Partai Gerindra dan Surat yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Manado (in cassu Turut Tergugat V), perihal Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Manado secara melawan hukum tanpa mengikuti aturan dan mekanisme yang benar menurut Undang-Undang, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara ;
9. Bahwa, dengan demikian tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut di atas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdara") yang berbunyi : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ".
10. Bahwa, berkaitan dengan terpenuhinya "unsur" perbuatan melawan hukum" Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sedangkan terpenuhinya "unsur kerugian" terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan / atau keputusan dari Tergugat I terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Manado periode 2019 - 2024 ;
11. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum ;
12. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berupa pemberhentian / Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian berupa :
  - a. Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Manado periode 2019 – 2024 ;
  - b. Secara umum kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh masyarakat pemilih

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd.





Penggugat pada Pemilu Tahun 2019 untuk mewakili para pemilih di DPRD Kota Manado.

13. Bahwa kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat ;

14. Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut : Kerugian Materiil terdiri dari :

- a. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara dan biaya administrative lainnya kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) ;

Total keseluruhan berjumlah Rp.500.353.500.000,- (lima ratus milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

15. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, yang menimbulkan kerugian berupa di PAW PENGGUGAT dari ANGGGOTA DPRD KOTA MANADO periode 2019 - 2024, maka demi melindungi hak-hak hukum PENGGUGAT, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak PENGGUGAT, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan seluruh Provisi gugatan Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

16. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Kota Manado periode 2019 – 2024, dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, maka PENGGUGAT berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk Majelis Hakim menyatakan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu atas diri Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

17. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan dan / atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan, TERGUGAT III ;

18. Bahwa ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara in cassu agar tunduk dan bertakluk pada putusan.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Censevatoir Beslaag) yang diletakkan diatas harta bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III ;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor : 08-0248/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 8 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh TERGUGAT I ;
5. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor : 08-0151/A/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 9 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh TERGUGAT I ;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah dan mengikat sebagai Anggota Partai Gerindra dan sebagai Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Gerindra periode 2019-2024 ;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 08-0248/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dan Surat Keputusan Nomor : 08-0151/A/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 9 Agustus 2023;
8. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian :  
Kerugian Materiil terdiri dari :
  - c. Biaya Pendaftaran Panjar Perkara dan biaya administratif lainnya kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - d. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) ;  
  
Total keseluruhan berjumlah Rp.500.353.500.000,- (lima ratus milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana petitum angka 8 (delapan) ;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra dan Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Gerindra periode 2019-2024 ;
11. Menetapkan uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap kali para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau para Turut Tergugat (Uitvoerbaarbijvooraad) ;
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan.
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 demikian juga untuk Tergugat I, II, dan III serta Turut Tergugat V hadir menghadap Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 24 Oktober 2023 dan tanggal 20 November 2023, sedangkan untuk Turut Tergugat I, II, III dan IV tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut pada Bagian Kedua Pasal 4 ayat (2) bahwa Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7. penyelesaian perselisihan partai politik;
8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) angka 7 (tujuh) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena perkara a quo termasuk penyelesaian perselisihan partai politik, maka dalam perkara a quo dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi diantara para pihak;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Menimbang, bahwa meskipun tidak dilakukan upaya mediasi namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, dan III serta Turut Tergugat V mengajukan Jawaban secara elitigasi tertanggal 29 November 2023, dan oleh karena salah satu Eksepsi para Tergugat menyangkut Kewenangan mengadili maka diputus dengan Putusan sela yang amarnya:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat V tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa perkara Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian namun pihak penggugat dipanggil untuk beberapa kali secara patut sesuai relaas panggilan yang dilaksanakan Jurusita, tidak hadir untuk mengajukan pembuktian Penggugat yakni bukti surat, selanjutnya menyampaikan secara elitigasi pada tanggal 26 Februari 2024 Kuasa Penggugat menyampaikan Catatan Persidangan : Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana penyampaian dari Pemberi Kuasa kepada kami Kuasa Hukum, bahwa kemungkinan akan ada upaya untuk perdamaian diluar persidangan dan untuk itu kemungkinan untuk Gugatan Perkara a quo sudah tidak akan dilanjutkan lagi, dan untuk surat resminya akan segera disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Majelis Hakim perkara a quo dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 26 Maret 2024 Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat hadir dan Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Penggugat tertanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat perihal Permohonan agar dapat menghentikan/mengakhiri gugatan Penggugat yang telah didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dikarenakan Penggugat akan menempuh upaya perdamaian diluar jalur pengadilan dengan para Tergugat, dan melalui surat ini pula Penggugat menyatakan membebaskan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pihak termasuk Kuasa Hukum Penggugat dari segala tuntutan hukum dikemudian hari atas permohonan penggugat ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim telah membacakannya di persidangan dan disampaikan kepada Kuasa Para Tergugat dan tanggapan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan dan sepakat serta menyetujui apa yang tertulis dalam surat Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dan meskipun acara pemeriksaan perkara a quo telah memasuki pembuktian dan oleh karena Penggugat menyatakan menghentikan/mengakhiri gugatan Penggugat dan telah disetujui oleh Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum permohonan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk dicabut maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor : 657/Pdt.G/2023/PN Mnd., dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret perkara gugatan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd dari buku register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Manado;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp882.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami : Syors Mambrasar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mariany R. Korompot, S.H., dan Ronald Massang, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nansi Meike Neila Tiwow, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 657/Pdt.G/2023/PN Mnd.



Mariany R.Korompot, S.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Ronald Massang, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp682.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
Total	Rp882.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).